



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 42/Pdt.P/2019/PN.Ckr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SETIYOWATI**, Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 24 September 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Perum Telaga Murni Blok E19/10A RT 007/008 Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Selanjutnya disebut sebagai .....  
PEMOHON ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor Register : 42/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis SETYOWATI sedang sebenarnya harus tertulis SETIYOWATI; Adapun alasan/ dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekeliruan nama pemohon pada akta kelahiran anaknya yang dilahirkan di **Bekasi** pada tanggal **26 Agustus 2007** dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 250/disp/p/2008** tanggal **11 Agustus 2008**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama/huruf, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "**SETYOWATI**" sedang sebenarnya harus tertulis "**SETIYOWATI**";
3. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor **250/disp/p/2008** tanggal **11 Agustus 2008** yang semula tertulis "**SETYOWATI**" dibetulkan menjadi "**SETIYOWATI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216086409770004 Atas Nama SETIYOWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216081307730009 Atas Nama RUSNANDAR yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1202/18/III/2000 tertanggal 6 Maret 2000 A.n Rusnandar dengan SETIYOWATI (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran A.n Ahmad Raihan Arasyha anak dari Rusnandar dan SETYOWATI (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3216080904071441 Atas Nama Kepala Keluarga Rusnandar yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (Bukti P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis SETYOWATI sedang sebenarnya harus tertulis SETIYOWATI ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SETIYOWATI, yang lahir di Purwokerto, tanggal 24 September 1977, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216086409770004 Atas Nama SETIYOWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, (Bukti P.1);
2. Bahwa terdapat kekeliruan nama pemohon pada akta kelahiran anaknya yang dilahirkan di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2007 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/disp/p/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (Bukti P.4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama/huruf, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "SETYOWATI" sedang sebenarnya harus tertulis "SETIYOWATI";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis SETYOWATI sedang sebenarnya harus tertulis SETIYOWATI, sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon A.n Ahmad Raihan Arasyha agar terjadi keselarasan data agregat Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 250/DISP/P/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang semula tertulis "SETYOWATI" dibetulkan menjadi "SETIYOWATI";
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/DISP/P/2008 tanggal 11 Agustus 2008, atas nama AHMAD RAIHAN ARASYHA anak ke dua, laki-laki dari suami istri Rusnadar dan Setyowati, agar kemudian dirubah menjadi SETIYOWATI;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HENDI FIRLANDY, SE. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDI FIRLANDY, SE. S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Panggilan	: Rp. 150.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-